



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, disebutkan Pemerintah memberikan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara yang termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dimaksudkan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara sehingga dapat mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.

7. Pola ...

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD
9. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Pegawai BLUD adalah pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan Standar Harga yang ditetapkan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman untuk memberikan apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wujud apresiasi/penghargaan atas pengabdian Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB III

RUANG LINGKUP, SYARAT PEMBERIAN, BESARAN DAN PEMBAYARAN
APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah pada Hari Raya Keagamaan.

Bagian Kedua
Syarat Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD yang berhak menerima pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Telah melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:

a. telah ...

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Gaji Ketiga Belas; atau
- b. telah ditetapkan menerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Gaji Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada RBA BLUD tahun Anggaran berkenaan.

Bagian keempat
Pembayaran

Pasal 7

Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pemberian apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD dibebankan pada RBA BLUD Tahun Anggaran 2023 melalui DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Masing-masing Kepala Unit Kerja PPK BLUD bertanggungjawab terhadap pemberian dan pembayaran apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas di lingkungan kerjanya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 April 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDINN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1179

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001